

Praktik Jual Beli Hewan Ternak Sapi Bunting Perspektif Hukum Ekonomi Islam (Studi kasus: Di kelurahan Kasui Pasar Kecamatan Kasui)

¹Dafit Fitra Irawan, ²Nara Purnama Wari

^{1,2}Institut Al-Ma'arif Way Kanan

¹Dafitfitra02@gmail.com, ²dianruharman@gmail.com

Abstrak

Jual beli merupakan suatu kegiatan mu'amalah yang dilakukan oleh setiap manusia untuk memenuhi kebutuhan setiap orang sebagaimana yang telah di praktikan oleh Rasulullah SAW. penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik jual beli ternak sapi Bunting menurut hukum Ekonomi Syari'ah yang terjadi di Kelurahan Kasui Pasar Kecamatan Kasui. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dan menggunakan pengumpulan data berupa wawancara (*interview*) dan dokumentasi. Penelitian yang dilakukan peneliti bersifat deskriptif sehingga yang menjadi sumber data primer merupakan dua orang penjual dan dua orang pembeli. Berdasarkan hasil penelitian lapangan dan analisa data yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa praktik jual beli yang terjadi di kelurahan pasar kasui kecamatan kasui kabupaten way kanan rukunnya terpenuhi namun syarat pendukung rukun jual beli tersebut tidak terpenuhi. Selain itu praktik jual beli disini juga termasuk praktik jual beli yang mengandung *Gharar* aatau ketidak pastina dan seperti praktik jual beli yang dilakukan bangsa jahiliah pada jaman dahulu, yang dikenal dengan *bai' habl al-habalah* (jual beli Janin unta yang masih dalam kandungan dan termasuk jual beli yang dilarang oleh Allah SWT.

Kata Kunci: Jual Beli, Ternak Sapi Bunting, Hukum Ekonomi Islam

A. Pendahuluan

Agama Islam telah mengatur setiap segi kehidupan umatnya. Mengatur hubungan seseorang hambanya dengan tuhan nya yang bisa disebut dengan *Hablum minallah* dan mengatur pula hubungan dengan sesamanya yang bisa disebut dengan *hablum ma'anas*. Oleh sebab itu, Islam sebagai Agama telah memberi aturan yang sebaik-baiknya, karna dengan teraturnya muamalat maka penghidupan manusia menjadi terjamin pula dengan sebaik-baiknya sehingga perbantahan dan dendam-mendendam tidak akan terjadi.¹

Untuk memenuhi kebutuhan hidup setiap hari, setiap Muslim pasti melaksanakan suatu transaksi yang bisa disebut dengan jual beli. Jual beli diperoleh oleh Allah SWT bila tidak melanggar hukum asal yang mengharamkannya, jual beli secara etimologi atau bahasa adalah pertukaran barang (barter), jual beli merupakan istilah yang dapat digunakan untuk

¹ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algenisdo), h.278

menyebut dari dua transaksi yang terjadi sekaligus, yakni menjual dan membeli. Sementara secara terminologi, Imam Abu Hanifah menyatakan bahwa jual beli adalah tukar menukar harta atau barang dengan cara tertentu atau tukar menukar sesuatu yang disenangi dengan barang yang setara nilai dan manfaatnya nilainya setara dan membawa manfaat bagi masing-masing pihak.²

Jual beli dalam Islam sah atau boleh dilakukan apabila didasarkan prinsip kejujuran. Jual beli yang didalamnya mengandung prinsip ketidak jujur, pemaksaan, atau bahkan penipuan hal itu tidak sah dalam kegiatan jual-beli. Kegiatan jual beli merupakan kegiatan muammalah yang hampir dilakukan setiap orang setiap hari. Penjual sebagai pihak yang menjual barang yang membutuhkan para pembeli, demikian hal nya disini lain sipembeli juga membutuhkan penjual yang jujur. Jika kedua belah pihak saling menghormati hak dan kewajibannya masing-masing, maka Akan terjalin hubungan yang saling menguntungkan.³

Dalam menjalankan bisnis, satu hal yang sangat penting adalah masalah akad (perjanjian). Akad sebagai salah satu cara untuk memperoleh harta dalam syariat Islam yang banyak digunakan dalam syariat Islam yang banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Akad merupakan Cara yang diridhoi Allah dan harus ditegakan isinya. Menurut para ulama fiqih, kata akad didefinisikan sebagai hubungan antara ijab dan qabul sesuai dengan kehendak syariat Islam yang menetapkan adanya pengaruh (akibat) hukum dalam objek perikatan.⁴

Sehubungan dengan hal itu, Islam sangat menekankan agar dalam bertransaksi harus didasari dengan I'tiqad yang baik, karna hal ini memberikan pedoman kepada umatnya untuk selalu berupaya semaksimal mungkin dalam usahanya, sehingga diantara kedua belah pihak tidak ada yang merasa dirugikan. Manusia sebagai makhluk individual yang memiliki berbagai keperluan hidup, dia telah disediakan Allah SWT berbagai benda untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam rangka pemenuhan kebutuhan yang beragam tersebut tidak mungkin hanya diproduksi sendiri oleh individu yang bersangkutan, dengan kata lain ia harus berkerja sama dengan orang lain.

Syariat juga mengatur larangan memperoleh harta dengan jalan batil seperti perjudian, riba, penipuan dalam jual beli dan mengharamkan riba. Adapun dasar hukum atas kebolehan jual beli didasarkan pada firman Allah SWT dalam surat An-Nisa Ayat 29 menyatakan bahwa:

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan*

² Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, (Yogyakarta: Kau Kaba Dipantara, 2014), h.19

³ Saipudin Shadiq, *Fiqih Kontemporer*, (Jakarta:Kencana, 2016), h.296

⁴ Mardani, *Fiqih Mu'ammalah*, (Jakarta: Kencana, 2012), h.71

*perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.” (QS An-Nisaa:29).*⁵

Dengan demikian dalam Islam jual beli justru dianjurkan, sedangkan setiap transaksi yang mengandung unsur riba secara tegas dilarang. Bagi seorang muslim, bermuamalah bukan semata mencari keuntungan sepihak, akan tetapi untuk mencari Ridho Allah SWT serta untuk memutuskan etika bermuamalah. Sebagaimana yang tertuang dalam QS. Al-maidah Ayat 2 yang berbunyi:

*Artinya: dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya. (QS. Al-maidah:2).*⁶

Maksud ayat diatas ialah, setiap manusia dianjurkan untuk saling tolong menolong dalam hal kebajikan, karena pada dasarnya manusia tidak dapat menyadari pasti membutuhkan bantuan orang lain termasuk dalam hal jual beli.⁷

B. Kajian Teori

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli ialah menukar sesuatu dengan sesuatu. Sedangkan berdasarkan pendapat istilah ialah menukar harta dengan harta berdasarkan pendapat cara-cara yang telah ditetapkan-syara'. Hukum jual beli ialah halal atau boleh. Dalam kitab *Kifayatul Ahyar* disebutkan definisi jual beli berdasarkan pendapat bahasa ialah “memberikan sesuatu karena ada pemberian (imbalan tertentu)”.⁸

Jual beli dalam bahasa arab berasal dari kata *albayun* yang secara bahasa berarti “memberikan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu” atau “tukar menukar”. Istilah lain dari jual beli adalah perdagangan (tijrah).

Menurut ahli fiqih, jual beli adalah “tukar menukar barang dengan barang yang lain atau uang dengan disertai ijab qabul dengan syarat dan rukun tertentu”. Atau pengertian lain adalah, suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantaranya kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lainnya menerima sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah disepakati dan dibenarkan syara'.

⁵ Agus Hidayatullah, Siti Irhamah Sail, *Al-Qur'an Tajwid Kode Translit Per Kata Terjemah Perkata*, (Jawa Barat :Cipta Bagus Sagara, 2013), h.83

⁶ Agus Hidayatullah, Siti Irhamah Sail, *Al-Qur'an Tajwid Kode Translit Per Kata Terjemah Perkata*, (Jawa Barat :Cipta Bagus Sagara, 2013), h.83h.106

⁷ Nasrun Haru, *Fiqih Muammalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h.251

⁸ Ibid, h.29

Dapat saya simpulkan bahwa jual beli adalah suatu perjanjian yang dilakukan oleh dua belah pihak yang saling menguntungkan dan setuju atau sepakat dengan harga yang disepakati. Karna jual beli merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh kedua belah pihak dan saling menyetujui persyaratan yang telah di tentukan. Hukum jual beli juga diperbolehkan atau halal dalam islam, dalam jual beli juga terdapat beberapa syarat yang harus terpenuhi agar sah jual beli yang dilakukan seperti, barang yang di perjual belikan harus halal dan tidak terlarang dan harga yang disepakati harus jelas dan tidak merugikan salah satu pihak.

2. Dasar-dasar Hukum Jual Beli

Jual beli sebagai sarana saling membantu antara sesama insan mempunyai landasan yang kuat dalam al-qur'an dan hadist. Terdapat dalam beberapa ayat al-qur'an dan hadist yang membahas tentang jual beli diantaranya: Allah SWT Berfirman dalam Surat Al-Baqarah ayat 275.

Artinya, *“Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka: mereka kekal didalamnya”*. (QS Al-baqarah:275)⁹

Dan adapun dijelaskan dalam Firman Allah SWT dalam Surat Al Baqarah Ayat 282.

Artinya, *“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mendiktekan, dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mendiktekannya sendiri, Maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di*

⁹ Agus Hidayatullah, Siti Irhamah Sail, *Al-Qur'an Tajwid Kode Translit Per Kata Terjemah Perkata*, (Jawa Barat :Cipta Bagus Sagara, 2013), h.47

antaramu). jika tak ada dua orang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhoi, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.” (QS Al-Baqarah:282).¹⁰

Firman Allah SWT dalam surat An-Nisa’ ayat 29

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (QS An-Nisaa’:29).¹¹

3. Syarat-syarat Jual Beli

Adapun syarat jual beli harus sesuai rukun beli sebagaimana berdasarkan pendapat jumhur ulama, sebagai berikut:

- a. Syarat orang yang sedang ber akad antara lain berakal maksudnya orang gila atau orang yang belum *mumayiz* tidak sah atau yang mengerjakan akad tersebut harus orang yang berbeda.
- b. Syarat yang berhubungan dengan hijab dan qabul, semua ulama sepakat unsur utama dalam jual beli yakni kerelaan kedua belah pihak. Karna kedua belah pihak. Kerelaan kedua belah pihak dapat dilihat dari ijab dan qabul di antaranya: orang yang mengucapkan telah *balig* dan berakal, qabul yang dilaksanakan harus sesuai ijab, ijab dan qabul harus dilaksanakan dalam satu majelis.
- c. Syarat barang yang dijual belikan (*ma’qud alaih*), antarlain barang ada atau tidak ada di tempat tetapi penjual menyatakan kesanggupan untuk mengadakan barang tersebut, dapat berfungsi atau difungsikan.
- d. Barang sudah ada pemiliknya, boleh diserahkan pada saat akad berlangsung atau waktu yang ditentukan ketika transaksi berlangsung.

¹⁰ *Ibid*, h.48

¹¹ *Ibid*, h.83

- e. Syarat nilai tukar (harga barang), tergolong unsur yang mendasar dalam jual beli ialah nilai tukar, dan kebanyakan manusia memakai uang. Terkait dengan nilai tukar para ulama fiqih membedakan *al-staman* dengan *al-si'r staman* ialah harga pasar yang berlaku di tengah-tengah masyarakat, *al-si'r* ialah model barang yang seharusnya diterima semua pedagang sebelum dijual ke konsumen.

4. Pengertian Hukum Ekonomi Islam

Ekonomi Islam merupakan ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat dalam perspektif nilai-nilai Islam. Atau bisa juga disebut juga ekonomi Islam adalah satu cabang ilmu membantu merealisasikan kesejahteraan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang langka, yang sejalan dengan ajaran Islam, tanpa membatasi kebebasan individu ataupun menciptakan keseimbangan makro dan ekologis.¹²

Pengertian ekonomi Islam tidak terlepas dari pemikiran ekonomi Islam yang telah berusia tua dengan Islam itu sendiri. Sepanjang 14 abad silam sejarah Islam telah menjelaskan penemuan studi yang berkelanjutan tentang isi ekonomi dalam pandangan syari'ah. Penggunaan syari'ah dalam Islam untuk menunjukkan institusi ekonomi berbasis ajaran Islam tidak terlalu *urgen* untuk di permasalahan, karna keduanya mengarah kepada sarana yang sama, yaitu menunjukkan system ekonomi yang berbasis syariat Islam. Prinsip dasar yang harus diperhatikan dalam ekonomi Islam yaitu: Ekonomi dalam Islam itu sesungguhnya bermuammalah kepada aqidah Islam, yang bersumber dari syariatnya ini baru dari satu sisi. Sedangkan dari sisi lain ekonomi Islam bermuammalah pada Al-qur'an dan As-Sunnah Nabiyah.¹³

Dapat saya simpulkan bahwa hukum ekonomi Islam adalah hukum yang mengatur hubungan manusia dengan sesama manusia berupa perjanjian atau kontrak, berkaitan dengan hubungan manusia dengan objek atau benda-benda ekonomi dan berkaitan dengan ketentuan hukum terhadap benda-benda yang menjadi objek kegiatan ekonomi.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Praktik Jual Beli Hewan Ternak Sapi Bunting di Kelurahan Kasui Pasar

Berdasarkan hasil data temuan penelitian di lapangan diperoleh bahwa praktik jual beli ternak sapi bunting yang terjadi di kelurahan kasui pasar kecamatan kasui dilakukan oleh pak Purwadi selaku seorang petani

¹² Faisal, *Modul Ekonomi Islam*, (Sulawesi: Unimal Press, 2015), h.3

¹³ Nurul Huda, *Ekonomi Makro Islam, Pendekatan Teoritis*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2019), h.1

sekaligus seorang perternak sapi. Bapak Purwadi sering melakukan Jual Beli Sapi untuk memenuhi kebutuhannya yang sudah dimulai sejak Akhir Tahun 2022 kemarin berkisaran bulan 11 yang lalu saya menjual sapi bunting, meski telah disampaikan bahwa praktik jual beli sapi bunting ini tidak begitu sering karna pak Purwadi menjual sapi kebanyakan sapi.¹⁴ Praktik jual beli sapi bunting dilakukan dikarenakan beberapa faktor yang mempengaruhinya, salah satunya adalah adanya keperluan keluarga yang tidak terduga duga, apa lagi semenjak adanya *Pandemi covid 19* yang lalu mengakibatkan minat atau pembeli sapi berkurang, belum lagi ditambah keperluan anak sekolah, sehingga mengharuskan saya menjual sapi saya dalam keadaan bunting.¹⁵ Prktik jual beli sapi bunting ini dilakukan bapak dengan harga yang lebih mahal dari pada harga sapi normal,hal ini dikarenakan sapi yang sedang bunting dapat memberikan keuntungan lebih bagi pembeli karna menurutnya berpotensi melahirkan anak sapi dalam jangka waktu dekat. Penentuan harga sapi Bunting yang dilakukan dilakukan dengan cara mengkalkulasikan usia kehamilan sapi kira-kira sudah berapa bulan usia kehamilan tersebut, karna semakin tua usia kehamilan maka harganya semakin mahal, dan kita juga melihat keadaan induk sapinya. Sehingga kita bisa menaksirkan harga sapinya yang di jual.¹⁶ Praktik jual sapi bunting ini juga dijelaskan tidak pernah mengalami kendala atau kesulitan karena di dasari suka sama suka dan telah bersepakat dengan harga yang ditentukan. Praktik jual sapi bunting yang dilakukan juga sebelumnya adalah sapi yang memiliki Kesehatan baik, karena sapi yang akan dijual merupakan sapi dengan perawatan yang maksimal dan dengan keadaan sehat, hal ini disampaikan bahwa sapi yang akan dijual adalah sapi yang terjamin perawatannya yang telah memiliki keterangan sehat dari dokter hewan dan juga memiliki buku imunisasi, dengan adanya dokter hewan tersebut sangat membantu sekali sehingga kami tau apa bila hewan ternak kami sedang bunting dan sudah berapa bulan kandungannya, sehingga dari situ kami bisa menentukan harga jual belinya.

Praktik jual beli sapi bunting selanjutnya juga banyak dilakukan oleh masyarakat di lingkungan kelurahan kasui pasar, salah satunya dilakukan oleh bapak junaidi, yang telah melakukan praktik jual beli sapi bunting sejak tahun 2017 yang lalu, praktik jual beli sapi bunting juga dilakukan setelah calon pembeli melihat kondisi sapi yang akan dibeli, kemudian jika telah merasa cocok dengan kondisi sapi lalu terjadilah penawaran harga dari penjual, dan pembeli sampai pada kesepakatan yang disepakati bersama

¹⁴ Bapak purwadi, wawancara, penjual sapi bunting di Desa Kasui Pasar Kecamatan Kasui: Selasa, 21 Maret 2023.

¹⁵ Bapak purwadi, wawancara, penjual sapi bunting di Desa Kasui Pasar Kecamatan Kasui: Selasa, 21 Maret 2023.

¹⁶ Bapak purwadi, wawancara, penjual sapi bunting di Desa Kasui Pasar Kecamatan Kasui: Selasa, 21 Maret 2023

sebelum terjadi pembayaran terhadap sapi bunting yang dijual. Bapak Juandi Bisa dikatakan Sering atau setiap Tahunnya itu 2 atau lebih menjual Sapi dalam Keadaan Bunting, pak Juandi Juga pernah Membeli Sapi dalam Keadaan Bunting juga. Hal ini disampaikan pak Juandi dalam wawancaranya yakni:¹⁷ Saya menjual sapi dalam keadaan bunting bisa dikatakan sering hampir setiap tahun entah itu 2 atau lebih sapi dalam keadaan bunting atau sapi yang dijual orang kepada saya saat.¹⁸

Hal jual beli sapi bunting ini sudah lama dilakukan oleh pak Juandi iya melakukan jual beli ini sejak tahun 2017 hingga sampai saat ini beliau telah melakukan intraksi jual beli ini. Hal ini disampaikan pak Juandi saat Wawancara sebagai berikut: saya melakukan transaksi jual beli sapi bunting sejak tahun 2017 hingga saat ini . Tidak hanya menjual sapi dalam keadaan bunting tetapi bapak Juandi juga sering membeli sapi dalam keadaan bunting juga, dimana beliau mendapatkannya dari rekan bisnis dan dari petani lain yang menjual sapi juga lalu saya tampung untuk saya jual kembali kalau ada yang mencari dan itu saya jual dengan harga yang lebih tinggi dan cocok harganya untuk di jual kembali. Beliau menyampaikan dalam wawancaranya mengenai hal tersebut:

Karna jual beli emang pekerjaan saya, saya membeli sapi dari rekan bisnis dan petani lalu saya tampung kalo ada yang mencari dan harganya cocok ya saya akan jual kembali.

Bapak juandi menjual sapi dalam keadaan bunting karna harganya lebih mahal dibandingkan dengan harga sapi yang normal (tidak bunting) dan menjual sapi dalam keadaan bunting lebih cepat mendapatkan keuntungan dibandingkan dengan menjual sapi setelah janin sapi tersebut lahir sehingga dalam praktek jual beli sapi bunting bapak Juandi tidak merasa terpaksa untuk menjual hewan ternaknya tersebut. Karna ketika melakukan jual beli sapi yang di dalamnya terdapat janin, janin tersebut sudah diberi harga jualnya. Dengan menghitung berapa bulan usia kandungannya makanya disitulah kita bisa menafsirkan harganya tambahannya. Pernyataan diatas diperkuat dengan hasil wawancara dengan Bapak Juandi sebagai berikut:¹⁹

Kalau menafsirkan harganya saya melihat indukannya terlebih dahulu, lalu dengan itu kita bisa memperkirakan apa bila sapi yang tidak bunting harganya berbeda, tetapi apabila induk sapinya hamil kita akan menghitung berapa bulan usia kandungan sapi tersebut maka disitulah kami bisa

¹⁷ Bapak Juwandi, wawancara, penjual sapi bunting di Desa Kasui Pasar Kecamatan Kasui: Minggu, 2 Maret 2023.

¹⁸ Bapak Juwandi, wawancara, penjual sapi bunting di Desa Kasui Pasar Kecamatan Kasui: Minggu, 2 Maret 2023.

¹⁹ Bapak Juwandi, wawancara, penjual sapi bunting di Desa Kasui Pasar Kecamatan Kasui: Minggu, 2 Maret 2023.

mengkakulasikan harganya. Dalam melakukan transaksi jual beli sapi bunting ini beliau tidak merasa rugi menjual sapi dalam keadaan bunting karna bapak Juandi sudah tau harga jual beli sapi dalam keadaan bunting sangat lebih tinggi dari pada menjual sapi tidak bunting, sehingga beliau tidak akan merasa rugi, tetapi apa bila sapi tersebut dalam keadaan sakit atau cacat baru beliau merasa rugi, karna harganya lebih murah dibandingkan menjual sapi yang sehat.²⁰ praktik jual beli sapi bunting ini dilakukan pada sapi yang sudah jelas bunting karna sudah ada inseminator dan sudah ada buku kandungan dan sudah tertera sapi tersebut bunting berapa bulan usianya dan pembeli dapat melakukan pengecekan sapi sebelum melakukan transaksi, sehingga dapat menentukan harga yang cocok untuk harga sapi yang sedang bunting. Selanjutnya untuk akad jual beli yang dilakukan antara pembeli dan penjual sapi bunting tidak mengkhususkan ucapan akad, karena antara penjual dan pembeli telah bersepakat bahwa sapi yang dijual adalah sapi dengan keadaan bunting dengan usia kandungan tertentu dan penentuan harga tertentu sesuai usia kehamilan sapi. atau dengan kata lain antara penjual dan pembeli dalam hal memang mempraktikkan jual beli dalam keadaan bunting dengan kondisi Riwayat sapi yang baik, sehat, tidak cacat sampai pada proses jual beli terlaksana, meski diantara keduanya juga tidak dapat memastikan bahwa sapi dalam keadaan bunting tersebut akan dapat melahirkan anak yang sehat, tidak cacat, atau akan melahirkan anak sapi dengan kondisi hidup.

2. Analisa Praktik Akad Jual Beli Hewan Ternak Sapi Bunting Perspektif Hukum Ekonomi Islam

Berdasarkan pemaparan di atas, praktik akad jual beli sapi bunting yang terjadi di kelurahan kasui yaitu penjual sapi bunting menawarkan kepada pembeli sapi dalam keadaan bunting, maka pembeli mengecek ke lokasi dan melihat indukan sapi yang ingin dijual, dan disana terjadilah penawaran harga dengan kesepakatan harga yang sama-sama tidak merugikan antara penjual dan pembeli maka berlangsunglah akad jual beli tersebut sesuai kesepakatan bersama. Dapat dipahami bahwa jual beli sapi bunting yang terjadi di Kelurahan Kasui Pasar Kecamatan Kasui ada hal yang menunjang terjadinya jual beli tersebut seperti masalah ekonomi. Karena tidak dipungkiri untuk menjaga kelangsungan hidup, manusia harus memenuhi kebutuhannya. Dengan terpenuhinya segala sesuatu apa pun itu maka akan menciptakan kebahagiaan dunia dan akhirat, tidak hanya terpenuhinya kebutuhan manusia tetapi juga terpenuhinya rukun dan syarat dalam berbagai macam muamalah itu yang utama, karena dengan itu bisa menentukan boleh dan tidaknya kegiatan muamalah itu sendiri seperti jual beli.

²⁰ Bapak Juwandi, wawancara, penjual sapi bunting di Desa Kasui Pasar Kecamatan Kasui: Minggu, 2 Maret 2023.

Dalam jual beli sapi bunting ini dalam praktek jual beli di kelurahan kasui rukunya sudah terpenuhi namun syarat objek benda yang berupa anak sapi yang masih dalam kandungan itu yang belum terpenuhi karna ada unsur *gharar* ketidak jelasannya anak sapi tersebut, ketika terjadi jual beli sapi bunting penjual tidak bisa menyerahkan objeknya karena anak sapi tersebut masih berada didalam janin induk sapi.

Dasar hukum akad dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah [5] 90 :

Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan"*.²¹

Dalam praktik jual beli disini ketika akad terjadi dan rukun akad berupa *Ma'qud'alaih* (objek akad) terpenuhi, belum terpenuhinya syarat dari *Ma'qud'alaih* itu sendiri yaitu penjual belum bisa menyerahkan *Ma'qud'alaih* kepada pembeli berupa anak sapi yang masih di dalam janin. Karena jual beli sapi bunting di Desa kelurahan Pasar kasui ini anak dari induk sapi yang masih di dalam janin ini sudah di beri nilai pengganti barang (sudah di tafsir harganya), maka menurut rukun dan syarat dari akad tersebut harus bisa di serah terimakan *Ma'qud'alaih* (objek akad) tersebut.

Selain itu praktik jual beli sapi bunting yang terjadi di Kelurahan Kasui Pasar Kecamatan Kasui tidak jauh berbeda dari praktik jual beli yang dilakukan oleh orang Jahiliyah (jual beli yang tidak di perbolehkan) pada masa dahulu dan salah satu dari jual beli yang dilarang oleh Rasulullah Saw. Jika pada masa Jahiliyah praktik jual beli yang terjadi adalah seseorang menjual janin unta (anak unta) yang masih di dalam perut induk unta yang disebut *Bai' Habl al- Habalah*. Jika praktik jual beli sapi bunting di Kelurahan Pasar Kasui Kecamatan Kasui seseorang menjual induk sapi dan induk sapi yang dijualnya dalam keadaan bunting, namun anak sapi yang masih di dalam janin sudah di tafsir harganya. Sebenarnya kasus jual beli ini sama, jika di masa jahiliyah jual beli yang terjadi hanya menjual janin unta bukan beserta induk unta tetapi praktik jual beli dalam penelitian ini jual beli induk sapi yang pada saat itu sedang bunting.

Di dalam kitab al-Muwatha' Imam Malik, nomor hadits 1359, disampaikan sebuah riwayat sebagai berikut:

Artinya, *"Yahya bercerita kepadaku, dari Malik, dari Nafi', dari Abdullah ibn Umar bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang jual beli hablu al-hablah. Jual beli ini merupakan praktik jual-beli masyarakat Jahiliyah, dimana seseorang menjual unta yang*

²¹ Agus Hidayatulloh, Siti Irhamah Sail, *Al-Qur'an Tajwid Kode Translit Per Kata Terjemah Per Kata*, (Jawa Barat: Cipta Bagus Sagara 2013), h.123

akan dilahirkan oleh janin, namun janin itu masih ada dalam perut induknya. (al-Muwatha, nomor hadits 1359).

Dengan demikian, jual beli hablu *al-hablah* artinya menjual unta yang akan dilahirkan janin yang masih dikandung induknya. Jual beli semacam dilarang karena beberapa alasan.

Pertama, jual beli janin dalam kandungan termasuk jual beli terlarang karena *jahalah* (tidak diketahui) sifat dan karakternya, tidak diketahui hidup atau matinya, pun tidak diketahui besar atau tidaknya. Karena di dalamnya terdapat unsur *spekulatif* (maisir). Sedangkan tindakan *spekulatif* merupakan *illat* dari haramnya perjudian. Sebagaimana firman Allah SWT:

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. (Q.S Al-Maidah [5] : 90)

Kedua, berdasarkan ayat di atas, alasan berikutnya yang bisa kita ketahui dari hadits di atas adalah larangan jual beli yang menyimpan unsur spekulatif (maisir). Larangan ini disebabkan oleh kecondongan seseorang untuk menganggap enteng (tayasaru) semua perkara. Dan ini karakter tersembunyi seseorang yang gemar berjudi/berspekulasi. Sehingga akhirnya mereka terjerembab dalam dosa dan kemaksiatan.

Karakter yang sama juga umum terjadi pada orang yang suka mengundi nasib atau mendatangi peramal. Akibat ramalan yang diterima, ia menganggap hal-hal yang semestinya diperhatikan menjadi remeh karena berharap sesuatu yang belum pasti dan dirahasiakan Allah SWT. Karakter suka menganggap enteng atau meremehkan perkara ini merupakan karakter setan. Untuk itu, kita diperintah untuk menjauhinya. Ketiga, larangan melakukan jual beli hablu *al-hablah* disebabkan karena adanya unsur *gharar* (penipuan).

Darimana unsur *gharar* ini berasal Berdasarkan penjelasan di atas, harga hewan yang ada dalam kandungannya kandungan dipastikan lebih rendah dibandingkan harga riil karena adanya penundaan atas penyerahan barang dalam waktu cukup lama. Harga barang yang murah dan waktu penyerahan yang cukup lama, sementara barang yang diserahkan berupa hewan yang mahal, menjadikan kondisi jual-beli ini seperti jual beli yang diiming-imingi bonus barang mahal.

D. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Praktik Jual Beli Hewan Ternak Sapi Bunting Perspektif Hukum Ekonomi Islam (Di kelurahan Kasui Pasar Kec. Kasui Kab. Way Kanan) Dalam jual beli sapi bunting ini dalam praktek jual beli di kelurahan kasui rukunya sudah terpenuhi namun syarat objek benda yang berupa anak sapi yang masih dalam kandungan itu yang

belum terpenuhi karna ada unsur *gharar* ketidak jelasannya anak sapi tersebut apakah akan lahir dengan keadaan normal, sehat atau bisa lahir dalam keadaan hidup. Dalam praktik jual beli disini ketika akad terjadi dan rukun akad berupa *Ma'qud'alaih* (objek akad) terpenuhi, belum terpenuhinya syarat dari *Ma'qud'alaih* itu sendiri yaitu penjual belum bisa menyerahkan *Ma'qud'alaih* kepada pembeli berupa anak sapi yang masih di dalam janin, Selain itu praktik jual beli sapi bunting yang terjadi di Kelurahan Kasui Pasar Kecamatan Kasui tidak jauh berbeda dari praktik jual beli pada masa Jahiliyah yakni jual beli janin unta (anak unta) yang masih di dalam perut induk unta yang disebut *Bai' Habl al- Habalah*.

E. Daftar Pustaka

- Abdurahman, *Fiqih Muammalah*, Jakarta: Pemuda Media Group, 2010
- Ahmad Dakhoir, Itsla Yunisva Aviva, *Ekonomi Islam dan Mekanisme Pasar*, JawaTimur: LaksBang PRESSindo, 2017
- Ahmad Mahtum, *Investasi Negara dalam Negri*, Jurnal Ekonomi Syariah Vol.1, No.1, 2018.
- Akhamd Farroh Hasan, *Fiqih Muammalah*, Malang: UIN-Maliki Press, 2018
- Agus Hidayatullah, Siti Irhamah Sail, *Al-Qur'an Tajwid Kode Translit Per Kata Terjemah Perkata*, Jawa Barat: Cipta Bagus Sagara, 2013
- Ade Rizki, Pembeli Sapi Bunting, Pasar Kasui Kecamatan Kasui Kabupaten Way Kanan, Wawancara pada Tanggal 24 Maret 2023
- Dapertemen Agama RI, *Al-qur'an Terjemah dan Tajwid* Bandung: Sygma Creative Media Corp, 2014
- Faisal, *Modul Ekonomi Islam*, Sulawesi: Unimal Press, 2015
- H. Abadul Manam, *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Pengadilan Agama*, Jakarta: Kencana, 2014
- Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*, Jakarta: Bumi Aksara, 2016
- Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, Yogyakarta: Kau Kaba Dipantara, 2014
- Juandi, Penjual Sapi Bunting, Pasar Kasui Kecamatan Kasui Kabupaten Way Kanan, Wawancara pada Tanggal 02 April 2023
- M. Nur Rianto Al Arif, *Teori Makro Ekonomi Islam*, Bandung: Alfabeta, 201
- Mardani, *Fiqih Mu'ammalah*, Jakarta: Kencana, 2012
- Muhammad, Rahmad Kurniawan, *Visi dan Aksi Ekonomi Islam*, Malang: Intemedia, 2014
- Nasrun Haru, *Fiqih Muammalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007
- Nurul Huda, *Ekonomi Makro Islam, Pendekatan Teoritis*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2019
- Roza Linda, *Ekonomi Islam dan Aplikasinya pada Aktiitas Ekonomi*, Jakarta: Rajawali Pred, 2014
- Saipudin Shadiq, *Fiqih Kontenporer*, Jakarta: Kencana, 2016
- Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, Bandung: Sinar Baru Algenisdo